



IMPUNITAS PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU- XVIII/2020

COVID-19 PANDEMIC TREATMENT IMPUNITY POST- CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION NUMBER 37/PUU- XVIII/2020

Andi Thasbisyahbilla Farrel Sadra

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

email : andifarrel@gmail.com

Minollah

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

email: minollah@gmail.com

Sarkawi

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: sarkawishmh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk impunitas dalam pasal 27 UU No,2/2020 sebelum dan pasca terbitnya Putusan MK No.37/PUU-XVIII/2020, serta menganalisis implikasinya terhadap pemenuhan asas *Equality Before The law*. Penelitian ini bersifat *normative*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 27 UU No.2/2020 melahirkan Impunitas absolut penegakan hukum, hal ini bertentangan dengan konstitusi karena telah menutup ruang untuk melakukan proses hukum terhadap pelanggaran hukum. Namun pasca terbitnya Putusan MK No.37/PUU-XVIII/2020, konsep Impunitas absolut ini berubah menjadi konsep Impunitas Terbatas dengan 2 batasan yakni tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan (1)beritikhad baik dan (2)sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Impunitas, Pandemi Covid-19, UU No 2/2020.

Abstract

The research aimed to explain forms of impunity in article 27 Law No.2/2020 before issuing Constitutional Court's Decision No.37/PUU-XVIII/2020 and analyze the implications of the equality before the law principle. The study was normative. The research result showed that article 27 Law No.2/2020 delivered absolute impunity against the constitution since it closed the space for legal proceedings against violations. However, after issuing Constitutional Court's Decision No.37/PUU-XVIII/2020, this absolute impunity concept was transformed into the limited impunity concept with two limits, i.e., (1) good faith and (2) following the legislative regulations. Limited immunity contrast the equality before the law principle. However, it does not close the space to bringing perpetrators of violations to the judicial process.

Keywords: Impunity, COVID-19 pandemic, Law No. 2/2020

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Salah satu substansi muatan yang menimbulkan konstroversi dari Perpu No.1 Tahun 2020 yang kemudian telah ditetapkan menjadi UU No.2 Tahun 2020 adalah materi muatan dalam Pasal 27 Perpu ini. Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

Ayat (2): "Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Ayat (3): "Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara."

Frasa "tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana" dalam rumusan pasal ini, diartikan telah memberikan kekebalan hukum kepada Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari: Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan serta Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya.

Permasalahan pada Pasal 27 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 menunjukkan seakan-akan eksekutif selaku pembuat aturan ini telah memasuki ranah wilayah penegakan hukum yang seharusnya telah jelas merupakan ranah lembaga yudisial. Para pejabat pemerintah yang melaksanakan tugas berkaitan dengan Perpu ini memiliki impunitas dengan tidak dapat digugatny mereka ke ranah peradilan pidana, perdata dan tata usaha negara. Kekebalan hukum ini dirasa mencederai asas *equality before the law* yang secara normatif telah tercantum dalam hukum tertinggi negara Indonesia yakni dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan ditakuti telah menodai fungsi dari dibuatnya Hukum Administrasi Negara (HAN), HAN yang seharusnya melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat namun ditakutkan melakukan hal yang sebaliknya yakni memberi perlindungan kepada pejabat untuk berbuat sewenang-wenang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan adalah apakah impunitas penanganan pandemi Covid-19 pasca

terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XVIII/2020 sejalan dengan pemenuhan prinsip *equality before the law*?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan studi kasus.

B. PEMBAHASAN

1. Impunitas Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020

Mahkamah Konstitusi pada Amar Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 pengujian materiil norma Pasal 27 ayat (1) dan (3) Lampiran UU No. 2/2020 mengubah bunyi Pasal 27 ayat (1) dan (3) dengan menambah frasa yang akan memberikan batasan terhadap kekebalan hukum yang dimiliki penyelenggara negara yang melaksanakan isi dari UU No. 2 Tahun 2020. Sehingga Pasal 27 ayat (1) dan (3) yang semula berbunyi :

Ayat (1) : Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Ayat (3) :Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.¹

Mengalami perubahan penambahan frasa sehingga Pasal 27 ayat (1) dan (3) selengkapnya berbunyi :

Ayat (1) : Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) :Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan

¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. LN No 134 tahun 2020, TLN No. 6516.

*peraturan perundang-undangan.*²

Sebelum dirubah oleh Mahkamah Konstitusi pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020 menimbulkan impunitas absolut penegakan hukum namun setelah keluarnya putusan MK No 37/PUU-XVIII/202 yang kemudian menambah frasa dalam pasal 27UU No.2/2020 telah memberikan batasan terhadap kekebalan hukum yang dimiliki penyelenggara negara yang melaksanakan isi dari UU No. 2 Tahun 2020 Ada batasan ini menunjukkan bahwa impunitas penanganan pandemi Covid-19 ini merupakan Impunitas terbatas dengan 2 batasan tersebut yakni iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pertentangan Hukum Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020

Pasal 27 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 telah melanggar/bertentangan dengan beberapa regulasi lainnya , Berdasarkan hal itu, kemudian dapat di rinci sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah bertentangan atau dilanggar oleh ketentuan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 1 ayat (3);

Secara jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, jadi prinsip-prinsip negara hukum melekat dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Jimly Asshidiqie, ada dua belas ciri penting dari negara hukum, yaitu:³ 1) supremasi hukum; 2) persamaan dalam hukum; 3) asas legalitas; 4) pembatasan kekuasaan; 5) organ eksekutif yang independen; 6) peradilan bebas dan tidak memihak; 7) peradilan tata usaha negara; 8) peradilan tata negara; 9) perlindungan hak asasi manusia; 10) bersifat demokratis; 11) sarana untuk mewujudkan tujuan negara; dan 12) transparansi dan kontrol sosial.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 telah melanggar sejumlah aturan dasar sebuah ciri negara hukum, yaitu pembatasan kekuasaan, persamaan dalam hukum, peradilan tata usaha negara dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1);

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ini berarti hukum harusnya memperlakukan setiap orang dengan metode dan cara yang sama (equality before the law). Dalam Pasal 27 UU No. 2/2020 terdapat pelanggaran hak asasi atas kesamaan dimata hukum (equality before the law).

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 angka 15;

Defenisi Kerugian Negara/Daerah dapat dilihat didalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁴ Bertolak belakang dengan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun

² Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020*.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* , Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 15.

⁴ Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta 2015, hlm.44

2020 yang mengatakan segala tindakan yang dilakukan dalam kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan negara itu bukan merupakan kerugian negara.

- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (3).

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditetapkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Sedangkan didalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020 ditetapkan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Kesamaan Pengaturan Konsep Impunitas Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020 Pasca Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020 Dengan Undang-Undang Lainnya

Adanya batasan dari kekebalan hukum (Impunitas) sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.⁵ konsep pemberian kekebalan hukum terbatas ini diatur juga oleh aturan-aturan berikut ini:

Tabel 1 : Konsep Impunitas Terbatas Dalam Beragam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

No	Undang-Undang	Bunyi Pasal
1.	Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan	Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang ini.

⁵ Novy Listiana, *Hak Imunitas Pelaksana Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara Di Masa Pandemi Covid-19*, Badamai Law Journal 5 (2) 2020.Hlm 280.

2.	Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan atau Pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.
3.	Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman	Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.
4.	Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak	Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Impunitas Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Pandangan Prinsip Equality Before The Law

Melihat banyaknya norma hukum positif Indonesia yang telah memberikan perlindungan hukum atau kekebalan hukum terhadap kelompok orang-orang tertentu dalam menjalankan tugas jabatan atau profesinya telah memberikan gambaran bahwa menyimpangan terhadap prinsip *equality before the law* ini merupakan suatu hal yang lazim dilakukan.

Istilah latin *nulla regula sine exceptione* atau yang dalam bahasa Inggris istilah *there is no rule/law without exception* memiliki makna selalu ada pengecualian dalam hukum, hukum mengatur suatu hal namun kenyataannya hukum juga memberikan pengecualian terhadap norma yang diaturnya tersebut.

Rupanya konsep pengecualian ini dapat ditemukan terhadap impunitas penanganan pandemi Covid-19, Kondisi Darurat dapat menjadi syarat yang memberikan pengecualian terhadap norma dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9/2004 tentang PTUN dan Undang-Undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa PTUN.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan :*

a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber-

laku.

- b. *Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Keadaan darurat atau dalam terminologi lain disebut sebagai *state of emergency*, merupakan kondisi dimana pemerintah dalam sebuah negara melakukan sebuah respons luar biasa (*extraordinary respond*) dalam menyikapi ancaman yang dihadapi sebuah negara.⁶ Merespon keadaan darurat seringkali menangguk fungsi normal sebuah pemerintahan, mempersilakan otoritas pemerintah untuk menangguk kebebasan sipil warga negara dan bahkan menangguk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).⁷

Equality before the law merupakan suatu prinsip yang memiliki arti persamaan di depan hukum, asas ini seringkali di maknai bahwa dalam penegakan hukum semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadap hukum, tidak ada dikenal istilah tebang pilih dalam penagakannya.⁸ Namun tentunya dalam kenyataan pengecualian ini terjadi, hal ini dikarenakan terdapat suatu keadaan justru menyebabkan ketidakadilan apabila memandang sama seseorang dengan seseorang lainnya karena nyatanya persamaan tidak selamanya melahirkan keadilan (*equality doesn't always mean justice*). *Equality* bermakna kondisi untuk menjadi sama atau memperlakukan sama semua orang terlepas dari latar belakangnya. Sedangkan *Justice* memperlakukan orang sesuai dengan kondisinya untuk menciptakan keseimbangan. Latar belakang dan identitas setiap orang tentunya sangat beragam dan hal inilah sebuah faktor yang tidak boleh dilupakan dan perlu ditimbang untuk menentukan apakah seseorang itu dapat dipandang sama di hadapan hukum atau mendapat perlakuan yang sedikit berbeda atau khusus.

Sjachrah Basah menyatakan bahwa perlu adanya kejelasan dan ketegasan pemerintah untuk melindungi pejabat administrasi negara didalam menjalankan tindakan/perbuatan hukum administrasi dalam karangka diskresi, agar pejabat administrasi negara dapat menjalankan fungsinya, dilain sisi perlindungan ini juga harus ada batasannya serta masyarakat dapat perlindungan dari tindakan pejabat administrasi negara, alasanya untuk memberikan perlindungan terhadap pejabat administrasi negara secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹

Impunitas penegakan hukum penanganan Covid-19 yang ada adalah Impunitas yang tidak mutlak dan memiliki batasan yakni: (1) itikad baik dan (2) kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana pengertian itikad baik menurut Penjelasan Pasal 24F Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB. Yang dimaksud AUPB dalam Undang-Undang yaitu:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;

6 Geneva Centre for The Democratic Control for The Armed Forces, "What Is State of Emergency", Backgrounder Security Sector Governance and Reform, <https://www.files.ethz.ch/isn/14131/backgrounder_02_states_emergency.pdf>, diakses pada 9 Januari 2019.

7 Jaime Oraa, *Human Rights in States of Emergency in International Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1992).

8 Julita, Melisa, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, *Lex et Societatis*, Vol1. No 1 Juni (2013), hlm. 116

9 Sjachrah Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Pemerintah*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 2

- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

C. KESIMPULAN

Pasal 27 ayat (1) dan (3) telah memberikan impunitas penegakan hukum absolut yang menutup ruang peradilan Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mengadili perbuatan melawan hukum yang timbul. Konsep impunitas absolut ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), UU No. 31/1999 juncto UU No. 20/2001 Pasal 2 dan 3, UU No. 30/2014 Pasal 19, serta UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat (3). Setelah terbitnya putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020 konsep Impunitas absolut dalam UU No. 2/2020 berubah makna menjadi impunitas terbatas, dikarenakan MK menambah Frasa “dilakukan berdasarkan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Impunitas terbatas bertentangan dengan prinsip *equality before the law* namun impunitas terbatas tidak menutup ruang untuk membawa pelaku pelanggaran pada proses peradilan.

Pemerintah bersama DPR yang memiliki kewenangan dalam hal pembuatan Undang-Undang atau Perppu hendaknya segera mencabut atau setidaknya merubah bunyi Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU No. 2/2020 agar sejalan dengan pemaknaan akibat penambahan frasa pada Pasal 27 UU No. 2/2020 dalam putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020.

Pemerintah perlu membuat peraturan yang mengatur dan menegaskan mengenai mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan penanganan pandemi Covid-19 dan Perlu adanya penegasan lembaga manakah yang dapat menilai itikad baik serta kesesuaian hukum dari tindakan yang diambil oleh pejabat pelaksana UU No. 2/2020. Baiknya dalam hal ini disarankan pemerintah mengaskan secara jelas BPK lah lembaga yang dapat menilai itikad baik serta kesesuaian hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Artikel

- Hernold Ferry Makawimbang, 2015, Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Thafa Media, Yogyakarta.
- Jaime Oraa, 1992, Human Rights in States of Emergency in International Law, Clarendon Press, Oxford.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.
- Julita, Melisa, 2013, Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, *Lex et Societatis*, 1(1).

Novy Listiana, 2020, Hak Imunitas Pelaksana Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara Di Masa Pandemi Covid-19, *Badamai Law Journal* 5 (2).

Sjachrah Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Pemerintah*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. LN No 134 tahun 2020, TLN No. 6516.

Kamus, Media Massa, Website

Geneva Centre for The Democratic Control for The Armed Forces, "What Is State of Emergency", *Backgrounder Security Sector Governance and Reform*, < https://www.files.ethz.ch/isn/14131/backgrounder_02_states_emergency.pdf > ,diakses pada 4 mei 2022.